

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kau. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.<sup>2</sup>

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga adalah merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Oleh sebab itu, Islam

---

<sup>1</sup> [Http/www/kementrian agama-undang-undang perkawinan Negara Ripublik Indonesia bab 1 pasal 1 tahun 1974](http://www.kementrian-agama-undang-undang-perkawinan-Negara-Ripublik-Indonesia-bab-1-pasal-1-tahun-1974) diakses pada jam 21.45 tanggal 16 Mei 2015.

<sup>2</sup> Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah keluarga. Islam ingin membangun masyarakat yang menjadi contoh. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan masalah keluarga dari para penganutnya. Bila landasan keluarga itu kuat, maka landasan Negara pun akan kuat pula<sup>3</sup>.

Pernikahan adalah berasal dari kata bahasa arab **النكاح** yang artinya (berkumpul), suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya oleh agama Islam terutama bagi yang mampu, baik mampu lahiriah maupun batiniah.<sup>4</sup> Adapun salah satu tujuan dari sebuah pernikahan yakni ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang sakinah. Selain ingin memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga. Adapun Firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslimin dan muslimat agar menciptakan keluarga yang sehat. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 Allah telah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>5</sup>

Dalam ayat di atas, kalimat mawadah warohmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat

<sup>3</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Alih bahasa Basari Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 23.

<sup>4</sup> Undang-undang perkawinan Negara Republik Indonesia 1998

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta ; Rosda Mulia, 2009),572.

diantara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua. Indikatornya adalah hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya, yang mengharuskan manusia itu menyembah serta mengEsakan-Nya dalam beribadah. begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam membangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan (suami-istri), agar merasa tenteram karena ada persamaan jenis. Dan Allah pula yang menjadikan antara suami istri kasih yaitu cinta dan rahmat yakni rasa sayang. Dan semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, mencintai, serta menaati-Nya, yang artinya mengerjakan apa-apa yang diridai Allah Serta menjauhkan segala yang dilarang. Ayat lain yaitu Surat Al-A'raf : 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, tuhan-Nya seraya berkata :“Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.<sup>6</sup>

Siti hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dan jenis yang lainnya seperti dari bangsa jin atau hewan,

<sup>6</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta ; pustaka agung harapan, 2006),235.

niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi sesuatu ketidaksenangan, seandainya pasangan itu berbeda jenis. Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan menjadikan pasangan mereka dan jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka, Keduanya akan menghadapi kehidupan seperti satu jiwa yang melekat di dua badan.<sup>7</sup>

Dengan demikian keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang berjalanannya terus mulus tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga, akan tetapi bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan konflik atau masalah-masalah dalam suatu rumah tangga<sup>8</sup>. Dan bagaimana seorang suami yang di ibaratkan sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga dapat membawa dan melindungi keluarganya dari gelombang perjalanan rumah tangganya yang entah kapan akan menghantam keluarga itu. Karena dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, disamping memberikan dampak yang positif juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap eksistensi rumah tangga. Bahkan dapat merusak nilai-nilai agama dan menyebabkan timbulnya keretakan dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sedangkan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka dari itu seseorang yang akan menuju ke jenjang pernikahan harus siap dalam segala hal, baik siap lahir maupun batin. Suatu pernikahan dan membangun rumah tangga juga merupakan sunnah

---

<sup>7</sup> Mahmud al-Sabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*”, 120

<sup>8</sup> Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, 97

Rasulullah. Menjalankan sunnah Rasulullah untuk menuju rumah tangga yang saikinah, tidak akan terwujud jika kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi dan menutupi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Segalanya akan tercipta sebagaimana dicita-citakan seseorang jika memiliki fondasi yang kuat terutama agama.

Namun terkadang kenyataannya dambaan dan harapan itu tidak terwujud, justru sebaliknya perkawinan menjadi bencana dalam kehidupan keluarga yaitu berakhir pada perceraian yang tidak diharapkan. Fenomena yang terjadi di Kota Jombang ini adalah masalah perceraian. Angka perceraian menjadi sangat tinggi dari tahun ke tahun. Terbukti dalam Pengadilan agama jumlah perkara secara nasional pada 2013-2014 mencapai 2.188 -2.393.<sup>9</sup>

Jumlah perceraian di Jombang terus meningkat. Yang menarik, perceraian ini terjadi bukan karena cerai talak (suami yang menceraikan), melainkan didominasi gugatan dari istri. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir ini.

Panitera Muda (Panmud) Hukum Pengadilan Agama (PA) Jombang, Ahmad Syaikh, mengungkapkan, jumlah perceraian selama 2013, sebanyak 2.393 kasus, dan 60 persen lebih akibat gugatan cerai oleh sang istri.

“Memang cerai gugat selama dua tahun terakhir ini jauh lebih banyak ketimbang cerai talak,” kata Ahmad Syaikh, Minggu (20/1/2014). Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan istri. Sedangkan cerai talak perceraian

---

<sup>9</sup> [Http/www/](http://www/) Angka perceraian Jombang diakses pada jam 21.35 tanggal 15 Mei 2015.

yang dijatuhkan suami. Alasan istri mengugat cerai, rata-rata karena tidak dinafkahi.

Menurut Ahmad Syaikhu, pada 2013, dari 2.622 jumlah perceraian yang masuk, 1.740 atau 66 persennya adalah cerai gugat. Sementara cerai talaknya hanya 882 atau 44 persen.

Pada 2014, dari 3.032 angka perceraian yang masuk, jumlah cerai gugat mencapai 1.908 kasus atau 63 persen. Sementara cerai talak hanya 1.124 kasus atau 47 persen. “Alasan istri mengajukan cerai gugat biasanya karena tidak dinafkahi atau suami tidak bertanggung jawab,” tuturnya. Selain itu, imbuhnya, ada juga karena alasan kekejaman fisik dan mental, selingkuh dan kawin paksa.

Pada 2013, ada 478 kasus perceraian dengan alasan tidak ada tanggung jawab. Sementara untuk kekejaman jasmani ada 29 kasus dan kekejaman mental ada 40 kasus. Sedangkan perceraian karena gangguan pihak ketiga alias selingkuh 195 kasus dan kawin paksa 29 kasus.

Pada 2014, perceraian dengan lima sebab itu meningkat tajam. Total ada 740 kasus perceraian akibat tidak ada tanggung jawab. Lalu 79 kasus dengan alasan kekejaman jasmani serta 76 kasus karena kekejaman mental. “Sedangkan untuk kawin paksa 32 kasus dan gangguan pihak ketiga 159 kasus,” pungkas Ahmad. Entah dari kalangan artis dikabarkan mencari sensasi, atau dari kalangan pejabat namun yang menjadi perhatian penuh bagi penulis adalah kenapa dalam Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak menerapkan apa yang telah dianjurkan dari agama. bahwasanya perbuatan halal

sangat dibenci Allah adalah perceraian. Jika digambarkan dengan bagan adalah sebagai berikut.

No	Penyebab Perceraian	2013	2014
1	Poligami tak sehat	0	2
2	Krisis akhlak	91	32
3	Cemburu	61	50
4	Kawin paksa	29	32
5	Ekonomi	686	618
6	Tidak ada tanggung jawab	478	740
7	Kekejaman jasmani	29	79
8	Kekejaman mental	40	76
9	Dihukum	4	2
10	Cacat biologis/impoten	29	17
11	Kawin dibawah umur	0	10
12	Pihak ketiga/selingkuh	195	159
13	Tidak harmonis	546	576
14	<b>Total perkara diputus</b>	<b>2.188</b>	<b>2.393</b>

Dari data ini telah menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak dari perceraian itu sendiri. Dalam hal ini tentunya pasti akan mengakibatkan dampak negatif pada anak atau orang yang bersangkutan yaitu yang bercerai.

Jika suatu pasangan suami istri tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik, maka mereka sudah terjerumus kekeliruan besar sejak awal, saling balas dendam, bahkan mulai berputus asa yang akhirnya nanti berakibat perceraian dalam rumah tangga dan ketidak mampuan menghadapi masalah didalamnya. Hal seperti ini masih sering terjadi meskipun bentuk masalah yang dihadapi tidak harus sama. Akhirnya anaklah yang harus menjadi korban di dalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Maka dari

itu begitu sangat pentingnya bagi pasangan suami istri akan berfondasikan agama yang kuat.

Banyak sekali konsep-konsep tentang keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, akan tetapi bagaimana masyarakat di jombang ini mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang sangat didambakan oleh banyak pasangan suami istri. Tanpa fondasi agama, pernikahan yang sah bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasab keluarganya, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah tidak akan bisa terwujud dengan semestinya.

Atas latar belakang inilah kami mencoba mengangkat fenomena yang ada di masyarakat Jombang dalam studi fenomena penelitian hukum islam mengenai keluarga sakinah. Sebagai upaya untuk memahami dan menerapkan mawaddah wa rahmah dalam keluarga sakinah di masyarakat Jombang.

## **B. Ruang lingkup Pembahasan**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penulis memberi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian adalah di daerah Jombang.
2. Lingkup materi yang di bahas yaitu :
  - a. Konsep rumahtangga sakinah mawaddah warahmah
  - b. Prespektif ulama Jombang



3. Membahas tentang konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif Islam
4. Menerangkan apa saja yang menjadi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.
5. Membahas tentang pandangan para ulama' tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah di Jombang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif Para Ulama' Jombang ?
2. Bagaimana Langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.?
3. Apa saja hambatan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif Para Ulama' Jombang ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

#### **Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif Islam

2. Menjelaskan Faktor apa saja yang menjadi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.
3. Menjelaskan Bagaimana pandangan para ulama' tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah di Jombang.

### **Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi menambah ilmu pengetahuan dan referensi untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah menurut pandangan islam.

2. Secara Praktis.

Dapat memberikan informasi kepada semua kalangan umat manusia, betapa pentingnya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah khususnya dilingkungan kota Jombang dan umumnya diseluruh umat islam.

### **E. Pengertian Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami isi penelitian ini, peneliti memberikan batasan pengertian dan penjelasan istilah sebagai berikut:

#### **1. Konsep**

Konsep merupakan gambaran sebagian dari beberapa objek atau sebuah metode dari sesuatu yang sudah diterapkan sebelumnya. Sedangkan dalam kamus *John. M. Echols* kata Konsep merupakan kata serapan

yang di ambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *concep* yang berarti menggunakan atau sebagian.<sup>10</sup>

## 2. **Sakinah**

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Jadi keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

## 3. **Mawaddah**

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya Karena itu, Setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. Mawaddah itu sinonimnya adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang.

## 4. **Warahmah**

**Wa** artinya dan sedangkan **Rahmah** (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih. Jadi, Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

---

<sup>10</sup> John. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 34.

## F. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orosinalitas Penelitian
1.	Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (Dbks) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta 2010 <sup>11</sup>	Melibatkan variable Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan variable Desa Binaan Keluarga Sakinah</li> <li>Tidak melibatkan variable prespektif islam dan ulama</li> </ul>	
2.	ummi zahrot Konsep Islam Tentang Mawaddah Wa Rahmah 2004 <sup>12</sup>	Melibatkan variable Mawaddah Wa Rahmah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan Variabel Mawaddah Wa Rahmah</li> <li>Tidak memasukkan variable prespektif islam dan prespektif ulama</li> </ul>	Bahwa peneliti fokus terhadap konsep keluarga
3.	Kiswatun Nidha, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Presppektif Hukum Islam 2011 <sup>13</sup>	Melibatkan variable Konsep Keluarga Sakinah Menurut Presppektif Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan variable Konsep Keluarga Sakinah Menurut Presppektif Hukum Islam</li> <li>Tidak memasukkan variable mawaddah warahmah menurut prespektif ulama</li> </ul>	sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif ulama jombang dan prespektif islam

<sup>11</sup> Ahmad basid *Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (Dbks) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta 2010*

<sup>12</sup> ummi zahrot *Konsep Islam Tentang Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta 2004)

<sup>13</sup> Kiswatun Nidha, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Presppektif Hukum Islam*(Malang 2011)

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dijadikan beberapa bab pembahasan sebagai kerangka yang dijadikan acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** :Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum isi penelitian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, pengertian istilah atau definisi operasional Penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** :Landasan Teori, yang pembahasannya meliputi: Untuk mendeskripsikan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah Menurut pandangan islam dan para ulama' di jombang.

**BAB III** :Merupakan Paparan data yang berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, lokasi penelitian sumber data tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** :Merupakan gambaran umum, paparan analisis data, penyajian Data, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V** :Merupakan kesimpulan dari hasil bab terdahulu, bab ini berisi kesimpulan dan saran.